



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3838 /UN17/HK.02.03/2024

TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) PADA FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2024 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 3155/UN17.3/TU.03.00/2024, tanggal 18 November 2024 perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda Pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024

KESATU : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2024, dengan susunan nama sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2024, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 25 November 2024



REKTOR Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP19670308199203100

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3838 /UN17/HK.02.03/2024
TANGGAL 25 NOVEMBER 2024
TENTANG
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN
2024

No.	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Ketua	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.	PNS
2.	Tim 1 (Manajemen Perubahan)		
	Koordinator	Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si.	PNS
	Anggota	1. Dr. Hut. Mursidah, SP., MM.	PNS
		2. Rosfiansyah, SP., M.Si., Ph.D.	PNS
		3. Agustu Sholeh Pujokaroni, S.TP., M.Sc.,Ph.D.	PNS
4. drh. Khoiru Indana, M.Si.		PNS	
3.	Tim 2 (Penataan Tata Laksana)		
	Koordinator	Dr. Miftakhur Rohmah, SP., MP.	PNS
	Anggota	1. Qurratu Aini, M.Si.	PNS
		2. Panggulu Ahmad Ramadhani Utoro, S.TP., M.T.	PNS
		3. Dr. Rabiatul Jannah, SP., MP.	PNS
4. Ardiansyah, S.Pt., M.Si.		PNS	
5. Sugianto, S.Sos.	PNS		
4.	Tim 3 (Penataan Manajemen SDM)		
	Koordinator	Nurul Puspita Palupi, SP.,M.Si.	PNS
	Anggota	1. Kadis Mujiono, SP., M.Sc.,Ph.D.	PNS
		2. Dr. Mariyah, SP., M.Si.	PNS
		3. Apdila Safitri, S.Pt.,M.Si.	PNS
4. Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP.		PNS	
5. Anton, S.Sos.	PNS		
6. Indroyadi, SP.	PNS		
7. Firman, S.Kom.	NON PNS		
5.	Tim 4 (Penguatan Akuntabilitas Kinerja)		
	Koordinator	Ir. Hj. Rita Mariati, MP.	PNS
	Anggota	1. Marwati, S.TP., MP.	PNS
		2. Muhammad Erwan Suriaatmaja, SP., MP.	PNS
		3. Dinar Anindyasari,S.Pt., M.Si.	PNS
4. Andi Suryadi, SP., MP.		PNS	
5. Adi Suwito	NON PNS		
6. Inneke Sulistyanti, SP., MP.	PNS		

No.	Jabatan	Nama	Keterangan
Tim 5 (Penguatan Pengawasan)			
6.	Koordinator	Dr. Ir. H. A. Syamad Ramayana, MP.	PNS
	Anggota	1. Arif Ismanto, S.Pt., M.Si. 2. Gisky Andria Putra, M.Si. 3. Dr. Wiwit Murdianto, S.TP., MP. 4. Indah Sriwahyuni, B.Sc., MP. 5. Fandini Meilia Anjani, S.Pt., M.Si. 6. Indra Hendriawan, SP., MP.	PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS
Tim 6 (Peningkatan Kualitas Pelayanan)			
7.	Koordinator	Suhardi, SPt., MP., Ph.D.	PNS
	Anggota	1. Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc. 2. Nike Widuri, SP., MP. 3. Yoga Toyibulah, S.Si., M.Sc. 4. Ali Zainal Abidin Alaydrus, S.TP., MP. 5. Rahardian Adi Prasetyo, SP.,M.Si. 6. Raudatul Susanti, S.Kom.	PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS
8.	Administrasi Zona Integritas	Tetty Wijayanti, SP., MP.	PNS



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. I
NIP196703081992031001